



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 47 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DALAM
WILAYAH KECAMATAN NUNUKAN
KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berciri perkotaan, diperlukan adanya pemerintah yang kuat, berkemampuan, bersih, dan berwibawa, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan perubahan status desa menjadi kelurahan;
- c. bahwa kecamatan Nunukan sebagai pusat pemerintahan terdapat 4 (empat) desa yang layak dirubah statusnya menjadi kelurahan;
- d. bahwa perubahan status desa sebagaimana yang dimaksud huruf b adalah Desa Nunukan Barat, Desa Nunukan Timur, Desa Nunukan Utara, dan Desa Nunukan Selatan;
- e. bahwa perubahan status Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2002 Nomor 25 seri E Nomor 09).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN NUNUKAN KABUPATEN NUNUKAN.

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Nunukan.
3. Kabupaten Nunukan adalah daerah otonom sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999.
4. Bupati adalah Bupati Nunukan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Nunukan.
7. Camat adalah kepala kecamatan dalam wilayah Kabupaten Nunukan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kabupaten dibawah Kecamatan.
9. Lurah adalah kepala kelurahan dalam wilayah Kabupaten Nunukan.
10. Pemerintah Kelurahan adalah lurah dan perangkat kelurahan.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Nunukan;
12. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
13. Perubahan Status adalah tindakan merubah status desa menjadi kelurahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.

BAB III
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Bagian Pertama
Desa-Desa Yang Dirubah Statusnya Menjadi Kelurahan

Pasal 3

Desa-desanya dalam wilayah Kecamatan Nunukan yang dirubah statusnya adalah sebagai berikut :

- a. desa nunukan barat;
- b. desa nunukan timur;
- c. desa nunukan utara;
- d. desa nunukan selatan.

Pasal 4

Desa-desanya dalam wilayah Kecamatan Nunukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diubah statusnya menjadi kelurahan yaitu :

- a. desa nunukan barat menjadi kelurahan nunukan barat;
- b. desa nunukan timur menjadi kelurahan nunukan timur;
- c. desa nunukan utara menjadi kelurahan nunukan utara;
- d. desa nunukan selatan menjadi kelurahan nunukan selatan.

Pasal 5

Desa-desanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dinyatakan dihapus berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pengalihan Kewenangan

Pasal 6

Perubahan status desa menjadi kelurahan dalam wilayah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka kewenangan desa berubah menjadi kewenangan kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan dibawah Camat.

Pasal 7

- (1) Kekayaan dan sumber pendapatan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kekayaan dan sumber pendapatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah dengan memperhatikan program kerja kelurahan yang bersangkutan.

BAB IV BATAS WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Bagian Pertama Batas Wilayah Kelurahan

Pasal 8

Batas Desa dengan perubahan status berdasarkan Peraturan Daerah ini dengan otomatis menjadi Batas Kelurahan.

Pasal 9

- (1) Kelurahan Nunukan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai batas wilayah :**

 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Nunukan Utara dan Sabah Malaysia;**
 - b. sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Nunukan Utara, Nunukan Timur, dan Nunukan Selatan;**
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sembakung dan Sebuku;**
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sebuku.**
- (2) Kelurahan Nunukan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai batas wilayah :**

 - a. sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Nunukan Utara dan Selat Sebatik;**
 - b. sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Nunukan Selatan;**
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Binusan;**
 - d. sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Nunukan Barat.**
- (3) Kelurahan Nunukan Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai batas wilayah :**

 - a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Nunukan;**
 - b. sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Nunukan Timur;**
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Nunukan Timur;**
 - d. sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Nunukan Barat.**
- (4) Kelurahan Nunukan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai batas wilayah :**

 - a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Sebatik;**
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Selat Sebatik;**
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sembakung;**
 - d. sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Nunukan Barat.**

Pasal 10

Batas kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dituangkan dalam peta yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pusat Pemerintahan

Pasal 11

Pusat Pemerintahan Kelurahan Nunukan Barat, Kelurahan Nunukan Timur, Kelurahan Nunukan Utara dan Kelurahan Nunukan Selatan adalah tetap sesuai dengan pusat pemerintahan sebelumnya.

Pasal 12

Nama Kelurahan, Kode Kelurahan, dan Luas Wilayah kelurahan selengkapnya dituangkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati dapat menunjuk Camat atau Instansi terkait untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.**
- (2) Camat atau instansi terkait yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan berdasarkan pada pedoman dan petunjuk perundang-undangan yang berlaku.**

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul dengan adanya perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Jika dalam peresmian perubahan status desa menjadi kelurahan belum diangkat lurah berdasarkan peraturan daerah ini, Bupati menunjuk pelaksana tugas lurah untuk melaksanakan pemerintahan sampai diangkatnya lurah devinitif.**
- (2) Paling lambat 3 (bulan) setelah Peraturan Daerah ini diundangkan Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengangkat dan melantik lurah devinitif sebagai Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**
- (3) Lurah yang ditunjuk dan dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama yang mengatur hal yang sama yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.**
- (2) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh petunjuk atau pedoman yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.**

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 18 Desember 2003

BUPATI NUNUKAN,



H. ABDUL HAMID ACHMAD

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
TANGGAL : 18 Desember 2003
NOMOR : 47 Tahun 2003
TENTANG : PERUBAHAN STATUS DESA NUNUKAN BARAT, TIMUR, UTARA, DAN SELATAN MENJADI
KELURAHAN NUNUKAN BARAT, TIMUR, UTARA DAN SELATAN

NO	KECAMATAN	NAMA DESA / KELURAHAN		NOMOR KODE DESA	JUMLAH PENDUDUK DESA		LUAS WILAYAH DESA (Km2)	JUMLAH DUSUN / RW / RT		
		DESA	KELURAHAN		KK	JIWA		DUSUN	RW	RT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	NUNUKAN	NUNUKAN TIMUR	NUNUKAN TIMUR	64. 05. 02. 2001	2.540	9.517	6.01	-	-	27
2	NUNUKAN	NUNUKAN BARAT	NUNUKAN BARAT	64. 05. 02. 2002	2.825	11.992	9.98	-	-	19
3	NUNUKAN	NUNUKAN UTARA	NUNUKAN UTARA	64. 05. 02. 2003	1.052	4.308	8.25	-	-	9
4	NUNUKAN	NUNUKAN SELATAN	NUNUKAN SELATAN	64. 05. 02. 2004	1.218	5.926	4.8	-	-	16

BUPATI NUNUKAN,


H. ABDUL HAED ACHMAD